



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 3/Pdt.P/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

LOSER, Tempat/Tanggal Lahir : Setulang/26 Mei 1979, Umur : 40 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat : Setulang RT 3, Desa Setulang, Kec. Malinau Selatan Hilir, Kab. Malinau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 21 Januari 2020, di bawah Register Nomor : 3/Pdt.P/2020/PN Mln. telah mengajukan permohonan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon mempunyai adik kandung yang bernama JULITA lahir di Malinau tanggal 17 Juni 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 477/69.D/A.2/Mal/2002 tertanggal 12 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh YUSUF RINING, BA selaku Kepala Kantor Catatan Sipil, Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Setulang pada tanggal Tujuh Belas Juni Tahun Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga telah lahir JULITA Anak Perempuan dari Suami-Isteri: KIYEP dengan SEPE Anak Keempat ;
2. Bahwa hubungan Pemohon dengan JULITA adalah kakak adik kandung ;
3. Bahwa adik kandung Pemohon yaitu JULITA telah melangsungkan pernikahan dengan ONGKI BARNABAS NDUN, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-08092016-0001 tertanggal 8 September 2016 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Ap selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Malinau pada tanggal Delapan September tahun Dua Ribu Enam Belas telah tercatat perkawinan antara ONGKI BARNABAS NDUN dengan JULITA ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa dalam rumah tangga pernikahan adik Pemohon yaitu Saudari JULITA dengan Saudara ONGKI BARNABAS NDUN telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama IVANA VICTORIA NDUN, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-28062019-0004 tertanggal 28 Juni 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Ap selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Malinau pada tanggal Tiga Puluh Mei Dua Ribu Sembilan Belas telah lahir IVANA VICTORIA NDUN anak kesatu Perempuan dari Ayah ONGKI BARNABAS NDUN dan Ibu JULITA ;

5.

Bahwa adik Pemohon yaitu saudari JULITA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan SK (Surat Keputusan) dan pangkat terakhir terhitung mulai tanggal 01-04-2014 telah dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Malinau Nomor: 823.3/316-SK/BKD-IV/IX/2014 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 September 2014 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. ADRI PATTON, M.Si selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau ;

6.

Bahwa adik Pemohon yang bernama JULITA telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6502-KM-24092019-0001 tertanggal 24 September 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Ap selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di RSUD Malinau pada tanggal Sembilan September tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah meninggal dunia seorang bernama JULITA ;

7.

Bahwa suami JULITA yang bernama ONGKI BARNABAS NDUN juga telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas pada saat mengendari mobil, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6502-KM-11112019-1003 tertanggal 12 November 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.Ap selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau yang menerangkan bahwa di Rumah Sakit pada tanggal Satu November tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah meninggal dunia seorang bernama ONGKI BARNABAS UNDUN ;

8.

Bahwa setelah adik Pemohon yaitu saudari JULITA dan suaminya saudara ONGKI meninggal, maka perawatan dan pengasuhan dalam kehidupan sehari-hari anak dari saudari JULITA yaitu IVANA VICTORIA NDUN di bawah pengasuhan Pemohon ;

9.

Bahwa untuk segala kepentingan dan tindakan hukum IVANA kedepannya sampai IVANA berusia 18

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, maka keluarga dari Pemohon yaitu nenek dari IVANA sekaligus orang tua dari Pemohon yaitu ibu SEPE dan 2 (dua) orang kakak Pemohon, telah bersepakat untuk menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari IVANA, sesuai dengan Surat Keterangan Perwalian Nomor: 140/277/KDW-STG/XI/2019 yang ditanda tangani oleh HANSICOV, S.Sos selaku Kepala Desa Setulang ;

10. Bahwa oleh karena saudara JULITA adalah seorang PNS sesuai dengan posita angka 5, maka ada tabungan Taspen milik saudara JULITA yang dapat diambil oleh anaknya yaitu IVANA, tetapi karena IVANA masih anak dibawah umur maka harus ditunjuk wali untuk mengurus segala proses pengambilan tabungan Taspen tersebut sampai dengan IVANA memasuki usia dewasa ;

11. Bahwa pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Malinau, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut di atas kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau ;

dengan data dan dalil-dalil tersebut diatas, pemohon mengharapkan agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Malinau dapat menerima permohonan ini dan berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon: LOSER adalah sebagai wali dari ponakan Pemohon yang bernama IVANA VICTORIA NDUN, lahir di Malinau pada tanggal 30 Mei 2019, anak kesatu perempuan dari Ayah ONGKI BARNABAS NDUN dan ibu JULITA ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon tersebut datang menghadap sendiri (in persoon) di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa fotocopy (bukti P-1 sampai dengan bukti P-12) yang telah diberi materai secukupnya, fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya NIK : 6406060710070005 atas nama Loser, diberi tanda (bukti P-1) ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya NIK : 6406062605790001 atas nama Loser, diberi tanda (bukti P-2) ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian No. 140/277/KDW-STG/XI/2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Setulang sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P- 3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya NIK : 6406065706830001 atas nama Julita, diberi tanda (bukti P- 4) ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan aslinya NIK : 6404052606800005 atas nama Ongki Barnabas Ndun sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/69.D/A.2/Mal/2002 atas nama Julita sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 168/DISP/2000 atas nama Ongki Barnabas Ndun sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-7) ;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6502-KW-08092016-0001 atas nama Ongki Barnabas Ndun dan Julita sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-8) ;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6502-KM-24092019-0001 atas nama Julita sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-9) ;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6502-KM-11112019-1003 atas nama Ongki Barnabas Ndun sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-10) ;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6502-LU-28062019-0004 atas nama Ivana Victoria Ndun sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-11) ;
12. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Malinau Nomor 823.3/316-SK/BKD-IV/IX/2014 sesuai dengan aslinya, diberi tanda (bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1 : SOPATER KIYEP :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) adalah saudara kandung dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) adalah adik ipar ;
- Bahwa yang saksi ketahui Almarhumah Julita dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun hanya mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Ivana Victoria Ndun ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita dan sekaligus wali dari anak Almarhumah Julita dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sesua sedangkan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) seorang konsultan proyek ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) meninggal pada tanggal 9 September 2019 sedangkan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) meninggal pada tanggal 1 November 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) penyebab meninggalnya adalah sakit dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) penyebab meninggalnya adalah kecelakaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui keluarga besar saksi dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun telah menyetujui Pemohon adalah sebagai wali dari anak yang bernama Ivana Victoria Ndun untuk mengurus segala-galanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga besar saksi dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun melakukan kesepakatan hanya secara lisan menyetujui Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah berumah tangga dan mempunyai 1 (satu) istri serta 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pekerjaan sehari-hari adalah sebagai Petani ;
- Bahwa saksi tidak ketahui yang pastinya apakah istri Pemohon pekerjaannya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau seorang Honorer ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Surat Keterangan Perwalian dari Desa Setulang (bukti-P.3) setelah adanya kesepakatan dari keluarga besar saksi dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun ;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : KALFIN ;

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) adalah saudara kandung dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) adalah adik ipar ;
- Bahwa yang saksi ketahui Almarhumah Julita dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun hanya mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan permohonan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita dan sekaligus wali dari anak Almarhumah Julita dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum meninggal Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sesua sedangkan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) seorang konsultan proyek ;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) meninggal pada tanggal 9 September 2019 sedangkan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) meninggal pada tanggal 1 November 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) penyebab meninggalnya adalah sakit dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) penyebab meninggalnya adalah kecelakaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui keluarga besar saksi dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun telah menyetujui Pemohon adalah sebagai wali dari anak yang bernama Ivana Victoria Ndun untuk mengurus segala-galanya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga besar saksi dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun melakukan kesepakatan hanya secara lisan menyetujui Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon telah berumah tangga dan mempunyai 1 (satu) istri serta 3 (tiga) orang anak ;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pekerjaan sehari-hari adalah sebagai Petani ;
- Bahwa saksi tidak ketahui yang pastinya apakah istri Pemohon pekerjaannya seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau seorang Honorer ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah membuat Surat Keterangan Perwalian dari Desa Setulang (bukti-P.3) setelah adanya kesepakatan dari keluarga besar saksi dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala kejadian yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama IVANA VICTORIA NDUN berdasarkan Surat Keterangan Perwalian dari Desa Setulang (bukti-P.3) setelah adanya kesepakatan dari keluarga besar Pemohon dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun ;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut dimohonkan oleh Pemohon sehubungan untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita dan menjadi tanggung jawab pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita tersebut diperlukan wali sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan untuk anak bernama IVANA VICTORIA NDUN ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mengajukan suatu hak, maka pemohon dibebani untuk membuktikan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 s/d P-12 ditambah 2 (dua) orang saksi ;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk dari keterangan Pemohon didepan persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) adalah saudara kandung Pemohon dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) adalah adik ipar Pemohon ;
- Bahwa benar Almarhumah Julita dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun hanya mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita dan sekaligus wali dari anak Almarhumah Julita dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa benar sebelum meninggal Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sesua sedangkan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) seorang konsultan proyek ;
- Bahwa benar Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) meninggal pada tanggal 9 September 2019 sedangkan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) meninggal pada tanggal 1 November 2019 ;
- Bahwa Almarhumah Julita (Ibu kandung Ivana Victoria Ndun) penyebab meninggalnya adalah sakit dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun (Ayah kandung Ivana Victoria Ndun) penyebab meninggalnya adalah kecelakaan ;
- Bahwa benar keluarga besar Pemohon dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun telah menyetujui Pemohon adalah sebagai wali dari anak yang bernama Ivana Victoria Ndun untuk mengurus segala-galanya ;
- Bahwa benar keluarga besar Pemohon dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun melakukan kesepakatan hanya secara lisan menyetujui Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Ivana Victoria Ndun ;
- Bahwa benar Pemohon telah berumah tangga dan mempunyai 1 (satu) istri serta 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa benar Pemohon pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai Petani ;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati maksud dan tujuan permohonan Pemohon, Mengenai "Perwalian" dan "Siapa yang dapat diangkat sebagai wali" (dalam hal ini untuk menentukan berhak atau tidaknya Pemohon menjadi wali), dalam Pasal 379 KUHPdata menyatakan "bahwa setiap orang dapat diangkat menjadi wali kecuali orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua maupun wali dan kepala serta anggota - anggota balai harta peninggalan kecuali dari anak anaknya sendiri", Sedangkan dalam Pasal 1330 KUHPdata menyebutkan bahwa tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah salah satunya orang-orang yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan orang tua dari anak bernama IVANA VICTORIA NDUN dan oleh karena sampai Permohonan ini diajukan di depan persidangan ternyata tidak ada putusan Pengadilan atau akta autentik yang mencabut hak Pemohon dari kekuasaan terhadap anak tersebut, maka dengan sendirinya menurut hukum Pemohon berkapasitas dan berwenang untuk mewakili kepentingan anak tersebut, khususnya dalam mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan kepentingan kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita menjadi tanggung jawab pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas di hubungkan dengan ketentuan Pasal 379 KUHPdata, serta Pasal 1330 KUHPdata, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon adalah wali bagi anak bernama IVANA VICTORIA NDUN, sehingga Pemohon dengan Penetapan Pengadilan dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili kepentingan hukum dari anak bernama IVANA VICTORIA NDUN melakukan perbuatan hukum atas mengurus segala kebutuhan dan urusan yang berhubungan dengan kepentingan kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita ;

Menimbang, bahwa kehendak dari keluarga besar Pemohon dan keluarga besar dari Almarhum Ongki Barnabas Ndun telah melakukan kesepakatan hanya secara lisan menyetujui Pemohon sebagai wali orang tua anak yang bernama IVANA VICTORIA NDUN untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan yang berhubungan dengan kepentingan untuk mengurus kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita karena pemohon adalah saudara kandung dari Almarhumah Julita dan Almarhum Ongki Barnabas Ndun adalah adik ipar Pemohon serta penetapan wali merupakan salah satu syarat administrasi dalam mengurus kelengkapan dokumen pengajuan mengambil gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) milik Almarhumah Julita sehingga cukup beralasan dan didasarkan pada kepentingan masa depan anak tersebut, khususnya anak yang

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama IVANA VICTORIA NDUN, sehingga demi keadilan Permohonan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sehingga dalam hal perwalian untuk anak oleh Pemohon tersebut haruslah tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 379 KUHPdata Jo. Pasal 1330 KUHPdata, serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon : LOSER adalah sebagai wali dari ponakan Pemohon yang bernama IVANA VICTORIA NDUN, lahir di Malinau pada tanggal 30 Mei 2019, anak kesatu perempuan dari Ayah ONGKI BARNABAS NDUN dan Ibu JULITA ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 3 February 2020 oleh Yulianto Thosuly., S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ali Mashudi.,S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Mashudi., S.H.

Yulianto Thosuly., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp100.000,00 |
| 3. Relas Panggilan Pertama kepada Pemohon | : Rp10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| Jumlah | : Rp156.000,00 |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mln.